



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2025/PA. ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara *e court* dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, Nomor Induk Kependudukan: - tempat dan tanggal lahir:
Tugasari, 05 Agustus 1970, Umur 54 tahun 8 bulan,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan
terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
Petani, alamat - Provinsi Sumatera Selatan, no.hp: -
alamat email: -@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;
melawan

Termohon, Nomor Induk Kependudukan: -, tempat dan tanggal lahir:
Sukodadi, 07 September 1975, Umur 49 Tahun 7 Bulan,
agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan
terakhir S1 PGSD, pekerjaan PNS, alamat - Provinsi
Sumatera Selatan, nomor handphone: - selanjutnya
disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2025 yang terdaftar secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.ME, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Status perkawinan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No. - tertanggal 09 Maret 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal rumah dinas tempat Termohon bekerja di Kota Baturaja 20 tahun, lalu pindah kerumah kediaman bersama - Kabupaten Muara Enim, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak, NIK: -, tempat tanggal lahir: Oku Timur, 10 Maret 2005, berusia 19 tahun, Pendidikan strata 1 semester 2, berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 13 tahun akan tetapi sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah:
 - I. Termohon tidak bisa lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yaitu sering menghina Pemohon;
 - II. Apabila terjadi perselisihan Termohon sering berkata kasar, sering memukul dan mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
 - III. Termohon selalu menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan suami isteri dengan alasan sedang lelah;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2024, dikarenakan saat itu Pemohon baru saja pulang kerja, namun saat itu Pemohon menuduh Pemohon

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan wanita idaman lain tanpa bukti yang jelas, kemudian Pemohon mencoba menjelaskan kepada Termohon namun Termohon tidak percaya dan berkata kasar kepada Pemohon;

7. Bahwa atas hal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar besar, Termohon meminta cerai kepada Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang terhitung kurang lebih 6 bulan lamanya;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon adalah pengguna terdaftar, dan perkara ini terdaftar secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa para pihak telah menyerahkan penunjukan mediator kepada Hakim, oleh karena itu Hakim telah menunjuk H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim) sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Mei 2025 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut:

PASAL 1

Kedua belah pihak sepakat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka lebih baik mengahiri pernikahannya dengan bercerai;

PASAL 2

Kedua belah pihak sepakat jika terjadi perceraian, maka Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;

PASAL 3

Segala biaya yang timbul di dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum,

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil - dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon saat ini terikat dalam perkawinan menurut tata cara Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur sebagaimana tercatat dalam dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: - tanggal 9 Maret 1998
3. Bahwa tidak benar hal yang disampaikan Pemohon yang menyatakan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 2 Yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Anak 1, Laki - laki, lahir tanggal 30 April 2000
 2. Anak 2, Perempuan, lahir tanggal 10 Maret 2005
4. Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon pada angka 5 gugatannya, masing masing yang akan diuraikan sebagai berikut:
 - 4.1 Dalil Pemohon pada angka I yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering menghina Pemohon adalah TIDAK BENAR Justru Pemohon yang sering menghina dan merendahkan profesi Termohon sebagai Guru SD yang disebut Pemohon bahwa penghasilan Termohon sebagai guru SD sangat kecil atau minim sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - 4.2 Bahwa benar dalil Pemohon pada angka II yang menyatakan Termohon sering mengucapkan kata cerai Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh Termohon karena Termohon sangat kecewa dan marah kepada Pemohon karena sikap dan tindakan buruk yang dilakukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:
 - Pemohon memiliki kebiasaan buruk suka minum minuman keras mabuk- mabukan
 - Pemohon diketahui sering main tempat hiburan Malam seperti Kafe atau Tempat Karaoke selanjutnya Pemohon diketahui kepergok atau kedapatan selingkuh dengan Wanita Pemandu Lagu atau LC di Kafe atau Tempat Karaoke tersebut.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebiasaan buruk tersebut dilakukan secara terus menerus dan berulang - ulang oleh Pemohon padahal Termohon dan anak - anak sudah sering melarang atau mengingatkan Pemohon agar Pemohon menghentikan kebiasaan buruk tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dipatuhi dan selalu dilanggar oleh Pemohon.

Termohon sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap dan tindakan Pemohon tersebut, sehingga setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon maka dengan sangat terpaksa Termohon mengucapkan kata cerai.

4.3 Dalil Pemohon pada angka III yang menyatakan bahwa Termohon menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon tidak sepenuhnya benar, oleh karena itu Termohon membantah dengan alasan sebagai berikut:

- Seperti diketahui Termohon adalah Guru SD yang bertugas di SDN 182 OKU beralamat di -Sumatera Selatan
- Daerah tersebut adalah daerah terpencil, akses jalannya sangat sulit karena masih jalan tanah apabila hujan sangat sulit dilewati karena jalan menjadi licin dan berlumpur
- Jarak dari rumah Termohon ke sekolah adalah sejauh 18 Km yang harus ditempuh setiap hari yang hanya bisa dilewati dengan kendaraan Sepeda Motor. Sangat wajar apabila setelah sampai di rumah sepulang dari sekolah Termohon mengalami kelelahan sehingga kadang kala Termohon belum bisa melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri
- Seharusnya Pemohon bisa memahami dan memaklumi kondisi Termohon yang mengalami kelelahan tersebut dan tidak bersikap egois meminta berhubungan suami istri.
- Alasan lainnya Termohon menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon adaalah karena Termohon merasa khawatir / atau Termohon takut tertular penyakit kelamin karena Termohon mengetahui Pemohon sering berkencan dengan wanita Pemandu Lagu atau LC di Kafe atau Tempat Karaoke tersebut

5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, BUKAN disebabkan oleh Termohon, akan tetapi semuanya bermula dan disebabkan oleh Pemohon sendiri.

Namun demikian Termohon juga berkeyakinan bahwa walaupun perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipertahankan, maka sudah barang tentu tidak akan terdapat kehidupan berumah tangga yang harmonis dan saling menghormati antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Tujuan Perkawinan tidak akan tercapai.

7. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiem dan Astaghfirullahalaziem, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "TERMOHON SETUJU diceraikan oleh Pemohon yang akan Menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon".

Termohon tidak Keberatan apabila Pengadilan Agama Muara Enim mengabulkan Permohonan Pemohon dan menyatakan Ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Madang^Kabupaten OKU Timur sebagaimana tercatat dalam dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : - tanggal 9 Maret 1998 PUTUS KARENA PERCERAIAN.

DALAM REKONVENSI

Bahwa apabila Pengadilan Agama Muara Enim dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat menganggap cukup alasan dan bukti - bukti untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi putus karena perceraian, maka bersama ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang hal -hal sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

8. Bahwa selama masa Iddah, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 3.333.000,- (*tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) setiap bulannya. Sehingga total nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 9.999.000,- (Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu *rupiah*).

Nafkah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi di persidangan.

Tentang Nafkah Mut'ah

9. Bahwa oleh karena Permohonan Perceraian ini diajukan atas kehendak Tergugat Rekonvensi (suami), maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah yaitu Perhiasan Emas seberat 3,5 Gram

Apabila dinilai dengan uang, harga Emas 24 Karat per gram saat ini adalah Rp. 2.000.000,- (dua *juta rupiah*), maka total nafkah Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh *juta rupiah*).

Biaya tersebut harus dibayar / atau diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi di persidangan

Nafkah tersebut harus dibayar / atau diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi di persidangan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, baik dalam Konvensi maupun

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Muara Enim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Memutuskan, menyatakan menerima Permohonan Pemohon
2. Memutuskan, memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Memutuskan menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Memutuskan menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

4. Memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 9.999.000,- (*Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dan sudah harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi di persidangan.

5. Memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*), dan sudah harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi di persidangan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Pengadilan Agama Muara Enim berpendapat lain, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan replik sekalipun telah diberikan kesempatan berdasarkan kesepakatan court calender;

Bahwa pada sidang selanjutnya sebagaimana telah ditetapkan, Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur, tanggal 9 Maret 1998, bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, Saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga di kediaman rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani karet dan petani sawit;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 62 tahun, agama Islam, Saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri isteri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga di kediaman rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani karet dan petani sawit;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Muara Enim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Muara Enim berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Enim berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Hakim H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator, mediasi telah berhasil sebagian, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Termohon secara elektronik;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim dengan alasan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkar, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena selain permohonan perceraian, permohonan Pemohon juga mencakup kesepakatan perdamaian mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah maka Hakim perlu memerinci pertimbangan satu demi satu, sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Termohon secara berkualifikasi atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat P yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Februari 1997. Bukti tersebut merupakan Akta yang secara materil Majelis Hakim menilai bukti bertanda P tersebut relevan dengan pokok perkara dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon cakap untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) R.Bg. saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus dan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, serta mengalami sendiri dalam mediasi keluarga antara keduanya terdapat keengganan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang telah di konstatir, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024;
3. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dihadapan mediator dan telah ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

1.

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Pemohon dan Termohon telah menunjukkan keengganan untuk membina kembali rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu".

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pemohon telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Termohon, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Pemohon dengan Termohon, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatan dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga sekalipun keduanya dipaksa

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Pemohon yang akan dijatuhkan terhadap Termohon, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudahan hanya bisa*

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Kesepakatan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dikuatkan dalam putusan serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 149 huruf b dan 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah kepada bekas isterinya, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Tahrir IV : halaman 349 yang Artinya : “ *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, *Juncto* pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* pasal 136 ayat (2) huruf a, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa syariat islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulkannya untuk membayar *mut’ah* menurut cara dan jumlah yang ma’ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ *Dan untuk wanita-wanita yang diceraikan (oleh suaminya) itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang *mut’ah* berupa cincin emas seberat 2 gram, tidak bertentangan dengan hukum dan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Waktu Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim secara *ex officio*, patut untuk menghukum Pemohon menyerahkan/membayarkan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang telah ditetapkan di atas, kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak dan jika Pemohon belum membayarkannya, maka ikrar talak hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan perkara Konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, selama pertimbangan tersebut relevan, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon selanjutnya akan disebut Tergugat dan Termohon selanjutnya akan disebut Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Menimbang, bahwa karena gugat balik rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya atau diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, dan sesuai dengan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan rekonvensi menyatakan jika terjadi perceraian, Penggugat menuntut sebagai berikut:

1. Menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp3.333.000,- per bulan dikali 3 bulan, sehingga total tuntutan nafkah Iddah sejumlah Rp9.999.000,-;
2. Menuntut Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3,5 gram 24 karat dan apabila di uangkan senilai dengan Rp7.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan Jawaban Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas dan di dalam persidangan menyatakan tetap pada kesepakatan mediasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi a quo Penggugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan baik secara tertulis maupun menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat tersebut, oleh karena telah terjadi kesepakatan mediasi atas nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator pada tanggal 8 Mei 2025 yang isinya sebagai berikut;

PASAL 1

Kedua belah pihak sepakat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka lebih baik mengahiri pernikahannya dengan bercerai;

PASAL 2

Kedua belah pihak sepakat jika terjadi perceraian, maka Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon berupa:

3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;

PASAL 3

Segala biaya yang timbul di dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan diatas, Majelis Hakim sepakat terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1. Menghukum Pemohon membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1 dan 3.2 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat (**Termohon**) tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.800,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Aprilia Candra, S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rezha Nur Adikara, S.H.I** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd,

Aprilia Candra, S.Sy.,M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H.,

Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Ttd,

Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

- PNB	: Rp	70.000,-
- Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	67.800,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp	247.800,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)